



## **ASET DAN LIABILITAS MANAJEMEN (ALMA) DALAM KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH**

**ALI TOPAN LUBIS**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**

**Email: *alylubis18@gmail.com***

### *Abstrak*

*Penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya.*

*Aset and liability management diartikan sebagai suatu proses dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mendapatkan penetapan kebijakan dibidang pengelolaan pemodal (equity), pemupukan dana (funding), dan penggunaan dana (assets) yang satu samalain saling terikan dalam mencapai laba yang optimal dengan resiko yang telah di perhitungkan.*

*Menurut Bank Of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan control terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Aset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank.*

**Kata Kunci:** *Kesehatan bank, ALMA, Aset, Aktiva, Leability*

### **A. PENDAHULUAN**

Seperti yang kita tahu bahwa lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, sejak di berlakukannya undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, salah satunya bank syariah yang telah beroperasi adalah Bank Muamalat Indonesia dengan 37 kantornya. Dalam memajukan perekonomian negara, perbankan mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan



menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya. Sebagai lembaga intermediasi, dan penopang aktivitas ekonomi bangsa, bank harus memperhatikan tingkat kesehatannya. Informasi mengenai tingkat kesehatan bank ini sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terkait baik pihak di dalam bank itu sendiri maupun pihak dari luar bank untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menekan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Dengan latar belakang tersebut, manajemen kesehatan bank menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan oleh setiap bank. Kegagalan dalam menjaga kesehatan bank dapat menyebabkan masalah besar, mulai dari penurunan kepercayaan nasabah hingga kemungkinan gagal bayar atau kebangkrutan. Oleh karena itu, pengelolaan kesehatan bank memerlukan perhatian yang serius dan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang profesional, berorientasi pada risiko, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penilaian kesehatan bank dapat ditinjau dari berbagai aspek yang bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Menurut *Bank Of Settlement*, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap 3 aspek modal, aktiva, *rentabilitas*, manajemen dan aspek *likuiditasnya*.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian dan Tujuan Kesehatan Bank

Kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhkan semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang sedang berlaku.

Kegiatan tersebut antara lain yaitu: Kemampuan menghimpun dana, Kemampuan mengelola dana, Kemampuan untuk menyalurkan dana ke Masyarakat, Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, Pemenuhan peraturan yang berlaku

Menurut *Bank Of Settlement*, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan



memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Aset, Kualitas Manajemen, Kualitas *Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas* dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penilaian Tujuan kesehatan Bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Tujuan kesehatan bank adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut berada dalam kondisi yang stabil dan aman, sehingga mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap nasabah dan masyarakat. Bank yang sehat mampu menjaga stabilitas keuangannya, mematuhi regulasi yang berlaku, serta mengelola risiko dengan baik. Dengan kondisi yang sehat, bank dapat memberikan kepercayaan kepada nasabahnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan jumlah nasabah. Hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan bank untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, kesehatan bank penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank yang sehat akan lebih mampu menghadapi guncangan ekonomi, seperti krisis finansial, perubahan suku bunga, atau fluktuasi nilai tukar. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa bank tidak hanya dapat melindungi aset nasabah, tetapi juga mampu menyediakan kredit yang diperlukan oleh masyarakat dan sektor bisnis. Dengan demikian, kesehatan bank menjadi elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tujuan lain dari kesehatan bank adalah untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Regulasi ini mencakup aspek permodalan, likuiditas, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. Mematuhi standar kesehatan bank yang ditetapkan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia atau Bank Sentral lainnya memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan praktik terbaik dan menjaga integritas serta stabilitas sistem perbankan. Dengan kepatuhan yang baik, bank dapat mengurangi risiko terkena sanksi, denda, atau tindakan hukum yang dapat merugikan reputasi dan keuangannya. Selain menjaga stabilitas keuangan, manajemen kesehatan bank juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Bank yang sehat mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk dalam pengelolaan pinjaman dan investasi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, bank tidak hanya dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi, tetapi juga



mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan dinamika pasar, sehingga bisa terus memberikan layanan yang optimal kepada nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

## 2. Aset Dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

*Asset Liability Management* (ALMA) ialah teknik manajemen untuk mengelola aset dan kewajiban perusahaan. Fokus dari *Asset Liability Management* (ALMA) adalah mengoordinasikan seluruh portofolio aset dan kewajiban guna memaksimalkan keuntungan yang nantinya akan diberikan melalui dividen kepada seluruh pemegang saham, dalam jangka panjang dengan memerhatikan kebutuhan *likuiditas* dan prinsip kehati-hatian dalam mengelola sumber dana dan penyaluran dana oleh pihak bank. Keunikan yang dimunculkan dalam buku ini adalah unit manajemen perbankan yang dibahas, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Dimana kedua bank ini memiliki karakteristik masing-masing. Kemampuan masing-masing tim manajemen dalam mengelola aktivitas bank akan sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu bank sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang terampil, handal, jujur dan profesional di semua lini, tenaga-tenaga yang kritis dan kreatif serta tanggap terhadap perubahan lingkungan. ALMA (*Asset & Liability Management*) dapat diartikan dengan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank yang saat ini menjadi salah satu titik sentral perhatian manajemen bank, karena meningkatnya kompleksitas karakteristik aset dan liabilities, tajamnya persaingan antar bank dan ketidakpastian perekonomian. Dengan ketidakpastian usaha maka mendorong manajemen bank melakukan pendekatan yang bertitik berat pada interaksi antara sisi *Asset & Liability*

*Asset liabilitas manajemen* (ALMA) dalam perbankan Syariah merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional bank. ALMA adalah proses pengelolaan aset (kekayaan) dan liabilitas (kewajiban) secara strategis untuk memastikan bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan mencapai tujuan *profitabilitas* jangka panjang, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam perbankan konvensional, manajemen ini berfokus pada pengelolaan risiko bunga dan likuiditas, sedangkan dalam perbankan Syariah, perhatian utama adalah pengelolaan risiko terkait nilai tukar, inflasi, serta pemenuhan kontrak yang berbasis akad Syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Perbedaan utama dalam manajemen aset dan liabilitas perbankan Syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, bank Syariah harus lebih berhati-hati dalam mengelola ketidaksesuaian antara aset dan liabilitasnya agar tetap mematuhi hukum Syariah dan menghindari ketidakstabilan *likuiditas*. Dengan menggunakan produk-produk berbasis bagi hasil dan akad-akad jual beli yang sesuai Syariah, perbankan Syariah mampu menyeimbangkan risiko dan potensi keuntungan tanpa melanggar aturan-aturan agama. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana.



Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding* (penghimpunan dana). Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* (pembiayaan) atau *lending* (peminjaman). Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang memercayakan dananya kepada bank. Untuk memahami bagaimana seharusnya bank menjalankan aktivitas *funding* dan *financing*, beberapa hal yang terkait dengan persoalan penghimpunan dana oleh bank perlu dikaji.

Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *inancing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban inansialnya yang segera harus dipenuhi), “rentabilitas” (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama. Periode tertentu), dan “solvabilitas” (kemampuan lembaga untuk membayar semua utangutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang). Bank juga memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satu-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus* unit) dengan kelompok atau pihak lain yang mengalami kekurangan dana (*deisit* unit). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank mempunyai hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al-maal* atau *shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya. Dengan demikian, kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang profesional (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara serta kemampuannya menghasilkan laba.

#### a) Aset

Aset adalah suatu yang dimiliki oleh perusahaan seperti properti dan persediaan, yakni:

- a) Kas dan piutang
- b) Emas
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Peralatan
- f) Perlengkapan
- g) Persediaan
- h) Gedung/properti/tanah
- i) Hak paten/Merek dagang



Menurut Green dan Haines mendefinisikan *asset as "gift, skill, and capacities" of "individual, association and institution" within a community*, yang diartikan bahwa aset merupakan "hadiah, keterampilan, dan kapasitas" dari "individu, asosiasi maupun institusi dalam komunitas. Menurut IAI (2017) yang dinyatakan dalam standar Akuntansi Keuangan (SAK) aset adalah sumberdaya yang di kuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset operasional adalah aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan/ pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan atau dipakai pada masa datang.

Aset non operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan/pemerintah dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. *Community asset* sebenarnya adalah aset milik pemerintah ketika penggunaan aset tersebut secara terus- menerus, umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan, dan terkait pada pengalihan yang terbatas (tidak dapat dialihkan). Contoh aset ini adalah museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. *Infrastructure asset* adalah aset yang ditujukan untuk melayani kepentingan publik secara umum dan penggunaan aset tersebut tidak terkait dengan biaya atas aset bersangkutan, misalnya prasarana jalan raya, jembatan, dan sebagainya.

Aset dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, seperti keberadaan fisik, konvertibilitas, dan jenis penggunaannya:

- a) Aset lancar ialah aset yang bisa dengan mudah dicairkan atau digunakan dalam waktu satu tahun, seperti, kas, persediaan, piutang dan surat berharga
- b) Aset tetap ialah aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti tanah, kendaraan, peralatan dan gedung
- c) Aset tidak berwujud ialah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti paten, hak cipta dan merek
- d) Aset keuangan ialah saham, obligasi, dan bentuk investasi lainnya yang bisa mendatangkan keuntungan dimasa depan.

## **b) Liability**

### **a. Pengertian**

Liability (kewajiban) adalah tanggungan atau utang yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau organisasi kepada pihak lain, yang harus dilunasi atau diselesaikan di masa depan. Dalam konteks keuangan, liability biasanya merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi atau perjanjian yang sudah dilakukan. Liability bisa dalam bentuk utang uang, barang atau jasa.

### **b. Jenis-jenis liability**

Liability dapat muncul dalam berbagai jenis, berikut adalah beberapa jenis utama liability:

- 1) Utang dagang: kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang sudah diterima dari supplier, biasanya dalam jangka pendek (30-90 hari)



- 2) Utang obligasi : surat pinjaman dengan bank tertentu, kewajiban ini jangka panjang yang dihasilkan dari penerbitan obligasi kepada investor. Biasanya dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 3) Utang saham: kewajiban perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham yang telah diumumkan tetapi belum dibayarkan.
- 4) Utang sewa: kewajiban untuk membayar biaya sewa yang belum dilunasi
- 5) Utang pajak: kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, atau pajak properti.
- 6) Utang bank: kewajiban perusahaan membayar pinjaman dari bank.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengancara meninjau buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Jenis data yang digunakan merupakan data skunder yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitumendeskrripsikan hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.

### **D. PEMBAHASAN DAN HASIL**

*Aset and liability management* diartikan sebagai suatu proses dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mendapatkan penetapan kebijakan dibidang pengeloalan pemodalan (equity), pemupukan dana (funding), dan penggunaan dana (assets) yang satu samalain saling terikan dalam mencapai laba yang optimal dengan resiko yang ttelah di perhitungkan.

Tahapan Dalam ALMA. Adapun tahapan dalam ALMA yakni:

- 1) Menetapkan tujuan straregi ALMA: tujuan ini membantu lembaga keuangan untuk menentukan arah dan kebijakan yang tepat dalam mengelola resiko yang terkait dengan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas.
- 2) Mengumpulkan data internal dan eksternal: memiliki peran penting untuk memastikan keputusan manajemen yang lebih tepat, terukur. dan responsif terhadap berbagai resiko yang dihadapi oleh institusi keuangan.
- 3) Manajemen GAP untuk memaksimalkan laba dan memperkecil resiko: GAP ialah analisis kesenjangan uktuk memaksimalkan laba
- 4) Penilaian buget dan perencanaan pendapatan: untuk memastikan bahwa suatu perusahaan memiliki kontrol yang baik terhadap pendapatan dan pengeluarannya.



- 5) Penilai kinerja investasi masa lalu: untuk mengukur efektivitas dan kesuksesan keputusan investasi, serta untuk memberikan dasar bagi pengambil keputusan investasi masa depan.

Tujuan utama ALMA dalam perbankan Syariah adalah untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pengelolaan risiko likuiditas, profitabilitas, dan komitmen terhadap kepatuhan Syariah, sambil memastikan bahwa bank tetap mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pemegang saham. Melalui manajemen yang tepat, perbankan Syariah diharapkan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### Manajemen GAP

Manajemen Gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap) antara aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya. Gap merupakan perbedaan atau selisih antara Rate Sensitive Asset (RSA) dengan Rate Sensitive Liabilities (RSL). RSA adalah aktiva yang sensitif terhadap bunga, seperti: Kredit yang diberikan, penempatan dana pada bank lain, surat berharga, dsb. Sedangkan RSL adalah kewajiban yang sensitif terhadap bunga, seperti: giro, tabungan, deposito, call money,

Adapun Tujuan GAP ialah analisis kesenjangan untuk memaksimalkan laba

- 1) Menentukan harga dan tingkat produksi optimal: proses menentukan harga jual dan jumlah produksi yang akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan
- 2) Menyeimbang profitabilitas dengan kepuasan pelanggan: memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan
- 3) Meningkatkan produktivitas: meningkatkan cara kerja atau produksi.
- 4) Mengurangi biaya: proses menurunkan atau, mengendalikan pengeluaran perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan.
- 5) Meningkatkan omset penjualan: meningkatkan total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa.
- 6) Diserifikasi produk: memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kualitas.

Penghimpunan Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.



Sebagai lembaga finansial intermediary salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal tiga jenis yakni Giro, Tabungan dan Deposito, maka di bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri atas modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Sementara itu, kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah)

Dalam bisnis perbankan, ada tiga produk penghimpunan dana, sebagai berikut.

a. Giro

- 1) Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM (anjudan tunai mandiri) sebagai media/alat penarikan.
- 2) Dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan.
- 3) Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum.
- 4) Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (account payable)

b. Tabungan

- 1) Simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan.
- 2) Buku tabungan/account statement merupakan bukti kepemilikan dari pemegang rekening.
- 3) Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum

c. Deposito

- 1) Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo.
- 2) Menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan, yang mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan setiap akhir bulan

Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsipnya masing-masing.

a. Wadi'ah

- 1) Wadi'ah adalah akad titipan atau simpanan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.
- 2) Karena prinsip wadi'ah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan,



produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan.

b. Mudharabah

- 1) Akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, mudharabah dapat diterapkan pada dua produk, yaitu tabungan dan deposito
- 2) Dengan menerapkan mudharabah pada tabungan dan deposito, nasabah bertindak selaku shahibul maal dan Bank bertindak selaku mudharib.
- 3) Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan deposito mudharabah.
- 4) Simpanan dalam tabungan dan deposito mudharabah hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank.
- 5) Pembagian hasil menurut tradisi yang berlaku. Di Indonesia, pembagian hasil dilakukan pada setiap akhir bulan

c. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, bank dapat memperoleh porsi keuntungan atau fee. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah (shahibul maal) dan pelaksana proyek (sebagai mudharib) dalam dunia perbankan dikenal dengan nama channelling function, bukan executing.

d. Qardh

Di Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, akad qardh dijadikan dasar untuk produk giro dan tabungan. Bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan “hadiah” atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan di muka

Fungsi Penghimpunan Dana. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup akan menghambat operasional bank dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpun dana oleh bank berfungsi untuk:

- 1) Menyimpan harta atau asset berharga
- 2) Pengelola investasi yang baik (Professional Investment Manager)
- 3) Pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan
- 4) Meningkatkan kemampuan likuiditas bank
- 5) Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha



- 6) Penambahan sarana dan prasarana baru
- 7) Biaya kegiatan operasional bank

Tujuan Penghimpunan dana .Adapun tujuan penghimpunan dana oleh bank adalah:

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Sumber Dana Bank. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, Bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berikut ini adalah sumber-sumber dana dari suatu bank.

- a. Dana dari modal sendiri (dana pihak ke-1)
  - Modal yang disetor
  - Cadangan-cadangan
  - Laba yang ditahan
- b. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak ke-2)
  - Pinjaman dari bank-bank Lain
  - Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri
  - Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank
  - Pinjaman dari bank sentral (dalam hal ini adalah Bank Indonesia [BI])
- c. Dana dari masyarakat (dana dari pihak ke-3)
  - Giro (demand deposit)
  - Deposito (time deposit)
  - Tabungan (saving)

Kesimpulan  
Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank (pemilik bank), pada umumnya dana modal inti terdiri dari

Modal yang disetor oleh para pemegang saham—sumber utama dari modal bank adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham. Dan, penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.



Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, di mana disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.

Laba yang ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk diinvestasikan kembali pada bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan Bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh *stakeholder*. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berguna dalam menerapkan GCG dan untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang (PBI No. 13/1/PBI/2011). Menurut penjelasan atas peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Pasal 2 Ayat (1), menjelaskan bahwa Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga.

Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia. Khususnya bagi para *stakeholder* atau pihak ketiga (nasabah), adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam pengambilan keputusan dalam menitipkan dana mereka pada Bank. Michele Spence (1973) mengemukakan teori sinyal (*signalling theory*), menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dalam beberapa indikator, salah satu indikator yang disajikan adalah berupa laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan Laporan Keuangan, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang biasa dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya .

Ukuran untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, maka bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian kesehatan dengan menggunakan pendekatan RBBR (*Risk Based Banking Rating*), baik



secara individual maupun secara konsolidasi. Bank juga wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank paling kurang setiap semester. Tingkat kesehatan bank adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi suatu bank.

Penilaian ini biasanya dilakukan oleh otoritas perbankan atau pengawas untuk memastikan bahwa bank tersebut berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pemegang saham. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, beberapa aspek yang diperiksa mencakup kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Faktor-faktor ini dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan bank.

Salah satu metode yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan bank adalah metode CAMELS, yang merupakan singkatan dari *Capital Adequacy* (kecukupan modal), *Asset Quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earnings* (pendapatan), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar). Setiap komponen ini dievaluasi secara individual, dan hasil penilaian keseluruhan memberikan skor yang mencerminkan stabilitas bank. Skor ini biasanya digunakan oleh pengawas bank untuk menentukan apakah suatu bank memerlukan tindakan pengawasan lebih lanjut atau jika kondisinya cukup baik untuk melanjutkan operasional normal.

Pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya bagi regulator tetapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya seperti investor, pemegang saham, dan nasabah. Bagi regulator, penilaian ini bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mencegah krisis perbankan. Sementara itu, bagi investor dan pemegang saham, informasi tentang kesehatan bank dapat memengaruhi keputusan investasi mereka. Nasabah juga perlu mengetahui apakah dana yang mereka simpan berada dalam institusi yang aman dan terpercaya. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

## E. KESIMPULAN

Aset adalah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti properti dan aset, seperti modal, ekuitas, bunga, utang, ekuitas, dan aset. Aset dianggap sebagai hadiah, keterampilan, dan kapasitas individu, asosiasi, dan lembaga dalam suatu komunitas. Aset dapat bersifat operasional atau non-operasional, dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: aset, liabilitas, dan kewajiban. Liabilitas adalah kewajiban keuangan yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau organisasi kepada pihak lain, biasanya timbul dari transaksi atau tindakan. Liabilitas dapat berupa uang, barang, atau jasa. Liabilitas dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk utang, liabilitas, aset, liabilitas, aset, liabilitas, dan kewajiban. Aset Liability Management (ALMA) adalah teknik manajemen yang digunakan untuk mengelola aset dan liabilitas. Tujuan ALMA adalah untuk mengkoordinasikan semua aset dan liabilitas untuk memastikan dukungan yang diperlukan



diberikan oleh bank. Ini melibatkan pembagian aset ke dalam beberapa kategori, seperti bank konvensional dan bank Syariah, yang memiliki karakteristik berbeda. Efektivitas manajemen dalam mengelola kegiatan perbankan akan berdampak signifikan terhadap kehidupan dan kinerja suatu bank, sehingga diperlukan tenaga ahli, terampil, dan profesional dalam mengelola seluruh aspek kegiatan perbankan.

Manajemen kesehatan bank adalah proses yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan bank yang baik, seperti pengelolaan risiko yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola perusahaan yang baik, bank dapat mempertahankan likuiditas dan solvabilitas yang memadai dengan manajemen ALMA. Hal ini akan memastikan bahwa bank mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan menjaga reputasi serta kepercayaan di mata pemangku kepentingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bustaman. 2016. *Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Kencana.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. anngerang: Azkia Publisher.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Haines, Gary P Green dan Anna. 2016. *Aset Building Community Development, Fourth edition*, Sage Publication.
- Istan, Muhammad. 2021. *Aset Dan Liability Management Bank*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, Indra Lukmana. 2024. *Manajemen Aset*. Jawa Timur: CV. Dewa Publishing.
- Zulkifli, Sunan. 2003. *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hikam